



Nomor : 464 /WK/CORSEC/2019

Jakarta, 13 Mei 2019

**Kepada Yth. :
Direktur Utama
PT. Bursa Efek Indonesia**

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun
Buku 2018**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Senior Vice President
Corporate Secretary,**


Shastia Hadiarti

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Board of Commissioners PT Waskita Karya (Persero) Tbk
4. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 9 Mei 2019

Nomor : 222/V/2019
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**

Kepada Yth.

“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”** atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

A Hari/tanggal : Kamis, 9 Mei 2019
Waktu : Pukul 10.28 WIB s/d 12.09 WIB
Tempat : Grand on Thamrin Ballroom, Lobby Level
Hotel Pullman Jakarta, Jl. MH Thamrin Kav. 59
Jakarta 10350

B. Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Penetapan besarnya gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Penjaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi.
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Bapak BADRODIN HAITI
Komisaris Independen	:	Bapak M. AQIL IRHAM
Komisaris Independen	:	Bapak VIKTOR S. SIRAIT
Komisaris Independen	:	Bapak MURADI
Komisaris	:	Bapak ARIF BAHARUDIN
Komisaris	:	Bapak DANIS HIDAYAT SUMADILAGA
Komisaris	:	Bapak R. AGUS SARTONO

DIREKSI

Direktur Utama	:	Bapak I GUSTI NGURAH PUTRA
Direktur Keuangan dan Strategi	:	Bapak HARIS GUNAWAN
Direktur <i>Human Capital Management</i>	:	Bapak HADJAR SETI ADJI
Direktur Operasi I	:	Bapak DIDIT OEMAR PRIHADI
Direktur Operasi II	:	Bapak BAMBANG RIAN TO
Direktur Operasi III	:	Bapak FERY HENDRIYANTO
Direktur <i>Quality, Safety Health and Environment</i>	:	Bapak WAHYU UTAMA PUTRA

- D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 4, ayat 5, dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32/2014"), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:
- Pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan melalui surat tertanggal 19 Maret 2019 nomor 669/WK/DIR/2019 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan surat tertanggal 2 April 2019 nomor 813/WK/DIR/2019 perihal Pemberitahuan Perubahan Jadwal Rencana Penyelenggaraan dan Penambahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 - Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Investor Daily, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan pada tanggal 26 Maret 2019; dan
 - Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Investor Daily, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan pada tanggal 10 April 2019.
 - Penyampaian Informasi Tambahan telah dilaksanakan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia dan Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 23 April 2019.
- E. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) POJK 32/2014, Rapat dipimpin oleh Bapak BADRODIN HAITI selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 23 April 2019 Nomor 19/WK/DK/2019.
- F. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama sampai Keempat :
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) butir a Anggaran Dasar dan Pasal 26 ayat (1) butir a dan c POJK 32/2014, mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang

hadir dalam Rapat. Untuk Mata Acara Kedua dan Keempat, untuk memperhatikan juga Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar terkait hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menyetujui dalam Rapat.

- Mata Acara Rapat Kelima:
Sesuai Pasal 25 ayat (2) butir a Anggaran Dasar dan Pasal 28 butir a dan b POJK 32/2014, mensyaratkan kehadiran paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Mata Acara Rapat Keenam:
Dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat.
 - Mata Acara Rapat Ketujuh:
Sesuai Pasal 25 ayat (5) butir a Anggaran Dasar dan Pasal 27 butir a POJK 32/2014, mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Mata Acara Rapat Kedelapan:
Sesuai Pasal 5 ayat 4 huruf c.1 dan Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar serta Pasal 26 ayat (1) butir a dan c POJK 32/2014, mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- G. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat Pertama terdapat pertanyaan/pendapat dari 2 (dua) pemegang saham.
 2. Mata Acara Rapat Kedua sampai Kedelapan tidak terdapat pertanyaan/pendapat dari pemegang saham.
- H. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 11.040.725.028 (sebelas miliar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua puluh delapan) saham atau merupakan 81,3375931% (delapan puluh satu koma tiga tiga tujuh lima sembilan tiga satu persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 13.573.951.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu) yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 13.573.950.999 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 9 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 25 ayat 1 butir a, ayat 2 butir a, ayat 4 butir a dan ayat 5 butir a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 POJK 32/2014 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

- J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk tertanggal 9 Mei 2019 nomor 23, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	11.040.725.028	100 %
Suara yang Tidak Setuju	0	0
Suara Abstain	19.438.600	0,1760627%
Suara Setuju	11.021.286.428	99,8239373%
Total Suara Setuju	11.040.725.028	100 %

"Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 19.438.600 atau 0,1760627% saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00040/2.1030/AU.1/03/0572-1/1/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor: 00189/2.1030/AU.2/12/0572-1/1/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2018, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

}

Dalam Mata Acara Rapat Kedua

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	11.040.725.028	100%
Suara yang Tidak Setuju	2.400.000	0,0217377%
Suara Abstain	0	0
Suara Setuju	11.038.325.028	99,9782623%
Total Suara Setuju	11.038.325.028	99,9782623%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan pemegang 2.400.000 atau 0,0217377% saham memberikan suara tidak setuju) memutuskan:

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar Rp3.962.838.031.865,- sebagai berikut:
 - Sebesar 25% atau Rp990.709.507.966,- ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 66,04% saham sebesar Rp654.225.350.350,-.
 - Sebesar 75% atau Rp2.972.128.523.899,- sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	11.040.725.028	100%
Suara yang Tidak Setuju	186.779.583	1,6917329%
Suara Abstain	0	0
Suara Setuju	10.853.945.445	98,3082671%
Total Suara Setuju	10.853.945.445	98,3082671%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan pemegang 186.779.583 atau 1,6917329% saham memberikan suara tidak setuju) memutuskan:

1. Menyetujui penetapan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto, Mawar & Rekan untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2019.

Dalam Mata Acara Rapat Keempat

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	11.040.725.028	100%
Suara yang Tidak Setuju	4.417.957	0,0400151%
Suara Abstain	0	0
Suara Setuju	11.036.307.071	99,9599849%
Total Suara Setuju	11.036.307.071	99,9599849%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan pemegang 4.417.957 atau 0,0400151 % saham memberikan suara tidak setuju) memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2019; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2019.

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	11.040.725.028	100 %
Suara yang Tidak Setuju	642.424.304	5,8186786%
Suara Abstain	3.309.800	0,0299781%
Suara Setuju	10.394.990.924	94,1513433%
Total Suara Setuju	10.398.300.724	94,1813214%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan pemegang 3.309.800 atau 0,0299781% saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui penjaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kekayaan Bersih Perseroan, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum), dengan ketentuan bahwa dalam hal penjaminan tersebut merupakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau merupakan transaksi dengan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu, maka Perseroan juga akan mengikuti ketentuan dalam masing-masing peraturan tersebut.

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

Mata Acara ini bukan merupakan Mata Acara yang membutuhkan pengambilan keputusan, dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan.

Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2

4

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, untuk penawaran umum berikut ini:

- a. Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I tahun 2017;
- b. Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II tahun 2018; dan
- c. Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap III tahun 2018.

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh:

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	11.040.725.028	100%
Suara yang Tidak Setuju	737.004.599	6,6753279%
Suara Abstain	0	0
Suara Setuju	10.303.720.429	93,3246721%
Total Suara Setuju	10.303.720.429	93,3246721%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A (dengan catatan pemegang 737.004.599 atau 6,6753279% saham memberikan suara tidak setuju) memutuskan:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/ atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan

	Jumlah	Persentase
Suara yang hadir	11.040.725.028	100%
Suara yang Tidak Setuju	737.004.599	6,6753279%
Suara Abstain	0	0
Suara Setuju	10.303.720.429	93,3246721%
Total Suara Setuju	10.303.720.429	93,3246721%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A (dengan catatan pemegang 737.004.599 atau 6,6753279% saham memberikan suara tidak setuju) memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak WAHYU UTAMA PUTRA sebagai Direktur Quality, Safety, Health dan Environment, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Keuangan dan Strategi	Direktur Keuangan
2.	Direktur Human Capital Management	Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem
3.	Direktur Quality, Safety, Health Environment	Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health dan Environment

3. Mengalihkan penugasan nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	HARIS GUNAWAN	Direktur Keuangan dan Strategi	Direktur Keuangan
2.	HADJAR SETI ADJI	Direktur Human Capital Management	Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem
3.	FERY HENDRIYANTO	Direktur Operasi III	Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health dan Environment

yang masing-masing diangkat berdasarkan keputusan RUPS tahun buku 2017 dengan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pada saat pengangkatannya tersebut.

4. Mengangkat Bapak GUNADI sebagai Direktur Operasi III Perseroan.
5. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak ARIF BAHARUDIN sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak tanggal 24 April 2019 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
6. Mengangkat Bapak ROBERT LEONARD MARBUN sebagai Komisaris Perseroan.
7. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 serta pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

No.	Nama	Jabatan
1.	I GUSTI NGURAH PUTRA	Direktur Utama
2.	HARIS GUNAWAN	Direktur Keuangan
3.	HADJAR SETI ADJI	Direktur Human Capital Management dan Pengembangan Sistem
4.	DIDIT OEMAR PRIHADI	Direktur Operasi I
5.	BAMBANG RIAN TO	Direktur Operasi II
6.	GUNADI	Direktur Operasi III
7.	FERY HENDRIYANTO	Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health dan Environment

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1.	BADRODIN HAITI	Komisaris Utama
2.	VIKTOR S. SIRAIT	Komisaris Independen
3.	M. AQIL IRHAM	Komisaris Independen
4.	MURADI	Komisaris Independen
5.	R. AGUS SARTONO	Komisaris
6.	DANIS HIDAYAT SUMADILAGA	Komisaris
7.	ROBERT LEONARD MARBUN	Komisaris

9. Bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan Rapat ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan